

## Proses perumusan pancasila dalam sidang BPUPKI 1945

Syafira Naylatur Rohmah

Progam Studi Manaajemen , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: syafiran309@gmail.com

### Kata Kunci:

Pancasila; perumusan  
pancasila; BPUPKI;  
pengesahan pancasila; dasar  
negara

### Keywords:

Pancasila; formulation of  
Pancasila; BPUPKI;  
ratification of Pancasila;  
state foundation

### ABSTRAK

Pancasila memerlukan proses panjang dan rumit perumusan sebagai dasar negara Indonesia, yang lahir dari perjuangan kemerdekaan di tengah penjajahan Jepang. Dimulai dari janji kemerdekaan Perdana Menteri Jepang Koiso pada 1944, pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 29 April 1945, dan dua sidang utama: yang pertama (29 Mei–1 Juni 1945) fokus pada rumusan dasar negara, serta yang kedua (10–17 Juli 1945) untuk rancangan UUD. Tiga tokoh kunci menyumbang gagasan: Muhammad Yamin dengan lima prinsip seperti Peri Kebangsaan dan Keadilan Sosial; Prof. Soepomo yang menekankan aspek yuridis, historis, dan integralisme negara; serta Soekarno pada 1 Juni 1945 yang

memperkenalkan istilah Pancasila, mencakup nasionalisme, internasionalisme, musyawaratan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan berbudaya. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya sekadar ideologi, tetapi juga merupakan identitas bangsa yang menggabungkan agama, gotong royong, dan keadilan dalam upaya menciptakan masyarakat adil, damai, dan sejahtera di tengah keragaman bangsa (Bhinneka Tunggal Ika), sesuai dengan UUD 1945 (Pasal 29, 33–34). Artikel menekankan implementasi sehari-hari melalui ibadah, musyawarah, dan gotong royong, serta saran: pendidikan Pancasila yang interaktif di sekolah, penerapan di keluarga dan masyarakat via media sosial positif, serta kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan merata. Dengan demikian, Pancasila menjadi filter budaya luar, mencegah fanatisme, dan pondasi kemajuan bangsa.

### ABSTRACT

Pancasila required a long and complex formulation process as the foundation of the Indonesian state, born from the struggle for independence amidst Japanese occupation. It began with the independence promise by Japanese Prime Minister Koiso in 1944, the formation of BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) on April 29, 1945, and two main sessions: the first (May 29–June 1, 1945) focused on the basic principles of the state, and the second (July 10–17, 1945) for drafting the Constitution. Three key figures contributed ideas: Muhammad Yamin with five principles such as Peri Kebangsaan (National Spirit) and Social Justice; Prof. Soepomo who emphasized legal, historical, and integralist aspects of the state; and Soekarno on June 1, 1945, who introduced the term Pancasila, encompassing nationalism, internationalism, deliberation, social welfare, and cultured divinity. Humanity that is Just and Civilized, the Unity of Indonesia, Democracy Guided by the Inner Wisdom in the Deliberation of Representatives, and Social Justice for All the People of Indonesia. Pancasila is not merely an ideology, but also the nation's identity that combines religion, mutual cooperation, and justice in efforts to create a fair, peaceful, and prosperous society amidst the nation's diversity (Bhinneka Tunggal Ika), in accordance with the 1945 Constitution (Articles 29, 33–34). The article emphasizes daily implementation through worship, deliberation, and mutual cooperation, as well as suggestions: interactive Pancasila education in schools, application in families and communities via positive social



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

media, and government policies for equitable welfare. Thus, Pancasila serves as a filter for foreign cultures, prevents fanaticism, and forms the foundation for national progress.

---

## Pendahuluan

Pancasila adalah dasar negara yang dibuat setelah bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Keterlibatan Jepang yang cukup lama dalam menguasai Indonesia akhirnya menghadapi titik lemah ketika kekuatan militernya terguncang di medan Perang Asia Timur Raya. Ketika kekuasaan itu mulai goyah, pihak Jepang menyampaikan tekad untuk memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia. Realisasi dari tekad tersebut terwujud pada pendirian lembaga Dokuritsu Junbi Chōsakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada 29 April 1945. Sebagai bentuk tindak lanjut, pemimpin militer Jepang di wilayah Jawa telah lebih dahulu menyampaikan pada 1 Maret 1945 niatan untuk membentuk lembaga tersebut sebagai langkah persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Pancasila tidak muncul tiba-tiba dan bukan hanya diciptakan oleh satu orang seperti ideologi lainnya di dunia, melainkan terbentuk melalui proses panjang dalam sejarah.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, BPUPKI adalah lembaga yang bertugas untuk mempersiapkan dan merumuskan hal-hal dasar dalam persiapan merdeka suatu negara. Pada penghujung tahun 1944, kekuatan militer Jepang mulai mengalami kemerosotan akibat tekanan beruntun dari pihak Sekutu. Kondisi ini menjadi momentum bagi para tokoh nasional Indonesia untuk mendesak pemerintahan militer Jepang agar segera merealisasikan janji kemerdekaan. Desakan tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan BPUPKI, yang berperan sebagai forum awal penyusunan dasar negara dan arah kebijakan kemerdekaan. Lembaga ini melaksanakan dua periode persidangan, yakni pada 29 Mei–1 Juni 1945 dan 10–17 Juli 1945, yang menjadi fondasi penting bagi lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka.

Keterdesakan posisi militer Jepang pada akhir masa pendudukannya membuat negara tersebut tak lagi mampu menolak tekanan dari berbagai pihak. Dalam kondisi genting itu, muncul upaya mempertahankan pengaruh melalui gagasan agar kemerdekaan Indonesia tetap berada di bawah lingkup Persemakmuran Asia Timur Raya yang dikendalikan Jepang. Demi memperoleh simpati dan dukungan rakyat Indonesia, langkah politik kemudian diumumkan oleh pemerintah Jepang pada 7 September 1944, menandai awal perubahan sikap terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia, Jepang memberikan janji bahwa Indonesia akan mendapat kemerdekaan di masa depan, yang rencananya diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945.

Sebagai wujud pemenuhan janji Perdana Menteri Koiso mengenai rencana “kemerdekaan Indonesia di masa mendatang,” dibentuklah lembaga BPUPKI. Pembentukan badan ini pada 29 April 1945 menjadi bukti konkret strategi politik Jepang dalam menjaga kepercayaan rakyat Indonesia menjelang akhir pendudukannya. Pelantikan resmi dilakukan pada 28 Mei 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin pasukan ke-16 di Jakarta. Di bawah kepemimpinan dr. Radjiman Wedyodiningrat, dengan Raden Panji Suroso dan Ichibangase sebagai wakil ketua, lembaga tersebut menghimpun 60 tokoh anggota yang berperan dalam merancang dasar bagi kemerdekaan Indonesia.

Dalam persidangan yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, perhatian utama BPUPKI diarahkan pada perumusan dasar bagi negara yang merdeka. Atas permintaan ketuanya, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, seluruh anggota diminta menyampaikan gagasan mengenai fondasi ideologis bagi Indonesia merdeka. Melalui forum ini, lembaga tersebut resmi memulai perannya dengan membahas isu paling fundamental dalam proses lahirnya negara, yakni penetapan dasar negara.

Agenda pertama dalam sidang umum BPUPKI berfokus pada pembahasan dasar negara, yang muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan dari ketua lembaga tersebut, dr. Radjiman Wedyodiningrat. Isu ini sempat menimbulkan keberatan dari sejumlah anggota, sebab mereka menilai diskusi mengenai asas kenegaraan berpotensi menjelma menjadi perdebatan konseptual yang terlalu abstrak dan dapat menghambat percepatan realisasi kemerdekaan Indonesia.

Selama sidang pertama yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, berbagai pandangan dikemukakan oleh para tokoh bangsa mengenai dasar bagi negara yang merdeka. Meskipun tidak seluruh anggota menyampaikan pidato, tiga pemikiran utama tercatat bersejarah, yakni dari Muhammad Yamin pada 29 Mei, Soepomo pada 31 Mei, dan Soekarno pada 1 Juni 1945. Persidangan umum pertama itu berakhir pada 1 Juni 1945, kemudian dilanjutkan dengan sidang kedua pada 10–17 Juli 1945 di Jalan Pejambon, Jakarta, yang difokuskan pada penyusunan rancangan konstitusi sebagai dasar hukum negara Indonesia merdeka.

Setelah sidang kedua diselesaikan, maka tugas BPUPKI dianggap tuntas dan kemudian dibubarkan. Hasil-hasil yang dicapai oleh BPUPKI seharusnya segera dilaporkan kepada Pemerintah Jepang di Tokyo, tetapi karena keadaan posisi Jepang semakin memburuk sehingga tidak mungkin dilakukan. Kemudian untuk melanjutkan tugas-tugas BPUPKI dibentuklah suatu badan yang diberi nama Dokoritzuu Zyunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Dengan penjelasan di atas perumusan Pancasila tidaklah mudah dan melalui proses yang panjang. Pancasila bukan hanyalah sejarah semata namun pandangan hidup bangsa. Kita sebagai generasi Indonesia emas tidak hanya mempelajari sejarah Pancasila dalam sidang BPUPKI namun harus menerapkan sebagai landasan hidup berbangsa. Supaya memperkuat komitmen kebangsaan, persatuan, dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Pembahasan

Pengalaman hidup di bawah kekuasaan kolonial asing meninggalkan luka sejarah yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Selama berabad-abad, wilayah Nusantara menjadi sasaran ekspansi berbagai kekuatan dunia, mulai dari Portugis (1512–1595), Spanyol (1521–1692), Belanda (1602–1942), Perancis (1808–1811), Inggris (1811–1816), hingga Jepang (1942–1945). Jika dihitung secara kronologis, bangsa Indonesia berada dalam dominasi kolonial Belanda selama kurang lebih tiga setengah abad, serta mengalami penjajahan oleh Jepang selama sekitar tiga setengah tahun, periode yang sama-sama meninggalkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendalam. (Sarjana, 1945)

Proses lahirnya Pancasila berawal pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, kekalahan militer Jepang di hadapan Sekutu mendorong negara tersebut untuk mencari simpati rakyat Indonesia melalui janji pemberian kemerdekaan. Meskipun demikian, kebijakan tersebut tidak disertai tindakan nyata, sehingga tuntutan kemerdekaan dari masyarakat semakin menguat. Sebagai bentuk pembuktian atas komitmen politiknya, pada 1 Maret 1945 diumumkan rencana pembentukan BPUPKI yang berfungsi menyiapkan langkah awal menuju kemerdekaan Indonesia serta menjadi wadah awal perumusan dasar negara. (Kurniana et al., 2023)

Selama perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral dan dasar ideologis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konsistensi terhadap nilai-nilai tersebut tampak jelas pada peristiwa 29 April 1945, ketika pemerintahan militer Jepang membentuk lembaga bernama BPUPKI. Pembentukan lembaga ini menjadi momentum penting yang menegaskan bahwa Pancasila telah berakar sebagai landasan filosofis bangsa bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia resmi diproklamasikan. (Kurniana et al., 2023)

Proses perumusan dan pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Pancasila berlangsung sejalan dengan tahapan pembentukan konstitusi negara menjelang kemerdekaan Indonesia. Kedua dokumen fundamental tersebut tidak hanya disusun sebagai persiapan menyambut berdirinya Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, tetapi juga sebagai satu kesatuan konseptual yang saling melandasi. Oleh karena itu, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 memiliki keterkaitan yang sangat erat, baik secara filosofis maupun yuridis, dalam membentuk dasar negara dan arah kehidupan berbangsa. (Setiani, 2017)

Pembentukan BPUPKI dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Pada akhir tahun 1944, pasukan Jepang mulai kalah dan terus mendapat tekanan dari serangan Sekutu. Situasi ini membuat para pemimpin bangsa Indonesia, yang telah lama berjuang memperoleh kemerdekaan, sangat senang. Mereka menuntut dan mendesak pemerintah militer Jepang agar segera membebaskan Indonesia atau setidaknya melakukan realisasi dalam mempersiapkan kemerdekaan. Pemerintah militer Jepang, yang makin terdesak tidak bisa menolak tekanan, namun di satu sisi tetap ingin mempertahankan Indonesia berada dibawah kekuasaan Asia Timur.

Pada 29 April 1945, sebagai bentuk pengakuan politik, kepala pemerintah militer Jepang di Jawa, Geuseikan, membentuk sebuah badan bernama Dokuritsu Zyunbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUK). Badan ini bertugas mengkaji semua hal terkait persiapan kemerdekaan Indonesia dan terdiri dari 60 tokoh bangsa Indonesia.

Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPK secara resmi dilantik oleh Genseikan. Susunan kepemimpinan lembaga ini terdiri atas Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua, Raden Panji Soeroso sebagai wakil ketua pertama, serta Ichibangase, seorang anggota luar biasa berkebangsaan Jepang, sebagai wakil ketua kedua. BPUPK beranggotakan 60 orang, tidak termasuk jajaran pimpinan. Lembaga ini menyelenggarakan dua masa sidang, yakni sidang pertama pada 29 Mei–1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10–16 Juli 1945. Dalam sidang perdananya, pembahasan berfokus pada penyusunan rancangan

dasar bagi negara Indonesia merdeka, yang kelak menjadi fondasi pemikiran dalam perumusan Pancasila dan konstitusi nasional.(Ardini, 2017)

Pada sidang pertama, tidak banyak orang yang berani menyampaikan pendapat. Terdapat tiga tokoh yang mengusulkan gagasan mereka dan usulan tersebut tercatat jelas dalam sidang. Mereka adalah Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, Soepomo pada 31 Mei 1945, dan Soekarno pada 1 Juni 1945.

Gagasan mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin tercantum dalam karyanya berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (1962c). Dalam pemikiran tersebut, Yamin mengajukan enam asas pokok yang diyakininya mampu menjadi landasan bagi negara Indonesia merdeka, yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan yang berlandaskan permusyawaratan dan kebijaksanaan perwakilan, Kesejahteraan Rakyat, serta Keadilan Sosial. (Ardini, 2017)

Dengan rumusan lebih lanjut, Muh. Yamin menyatakan bahwa "mendasar negara Indonesia harus dibuat sesuai dengan semangat peradaban Indonesia." Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memaparkan pandangannya mengenai dasar bagi negara Indonesia merdeka. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, permusyawaratan, dan perwakilan sebagai landasan moral dan politik bangsa. Selain itu, Yamin juga menguraikan delapan pokok pikiran mengenai bentuk negara yang ideal, termasuk aspek-aspek kehidupan ekonomi yang perlu dikembangkan dalam negara merdeka. Pada naskah rancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan, terdapat lima dasar negara yang dicantumkan, yaitu: 1) Ke-Tuhanan yang Maha Esa 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia 3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4) Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Ardini, 2017)

Teori tentang hakikat negara dalam tinjauan yuridis, meliputi dasar pendiriannya, bentuk pemerintahan, serta keterkaitannya dengan agama, menjadi pokok pembahasan yang diuraikan secara mendalam oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo dalam pidatonya di gedung Chuoo In. Melalui penjelasan tersebut, tergambar gagasannya mengenai konsep negara yang berlandaskan pada kesatuan sistem hukum dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Lebih jauh, pandangan mengenai wilayah Negara Kebangsaan Indonesia juga disampaikan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, politik, sosial, sejarah, serta kondisi geografis yang mencakup seluruh kawasan Nusantara. Pada bagian penutup pidatonya, Soepomo menegaskan pandangannya tentang rancangan sistem pemerintahan serta arah pembangunan ekonomi nasional yang sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. (Ardini, 2017)

Gagasan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, rumusan Pancasila yang diajukan oleh Soekarno adalah: 1) Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme 2) Peri Kemanusiaan atau Internasionalisme 3) Mufakat, perwakilan, permusyawaratan 4) Kesejahteraan sosial atau keadilan sosial 5) Ketuhanan yang berkebudayaan atau Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur atau Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ardini, 2017)

Sebutan Pancasila diberikan oleh Soekarno untuk menamai dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa istilah tersebut bukanlah Panca

Dharma, melainkan Pancasila, sebagaimana disarankan oleh seorang rekan yang memiliki keahlian dalam bidang bahasa. Kata sila dijelaskan sebagai “prinsip” atau “dasar”, dan di atas kelima prinsip itulah bangunan negara Indonesia didirikan dengan cita-cita untuk tetap teguh dan abadi. Pada bagian penutup pidatonya, Soekarno masih menyinggung konsep dasar negara serta kemungkinan penamaannya dengan istilah lain. Ia memperkenalkan dua gagasan tambahan, yaitu Trisila yang mencakup sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan serta Ekasila, yang berintikan semangat gotong royong, sebagai bentuk penyederhanaan maupun alternatif dari lima sila yang telah dijabarkannya sebelumnya. (Setiani, 2017)

Ir. Soekarno yang mengusulkan istilah Pancasila tidak jelas. Ia juga menjelaskan bahwa kelima buah pemikiran itu bisa dipersingkat menjadi TriSila, yaitu Kebangsaan (Nasionalisme), Sosio Demokratis, dan Ketuhanan. Selain itu, TriSila bisa diringkas lagi menjadi "Eka Sila", yaitu royong. Sifat ini merupakan jiwa murni yang sudah terasa dalam darah bangsa Indonesia. Pidato Ir. H. Soekarno menarik perhatian peserta sidang dan sangat menarik. Hal ini terjadi karena pidato tersebut bersifat verbal, sehingga terkesan sudah dipersiapkan dengan matang. Dalam sambutannya, Ir. H. Soekarno juga membandingkan dasar filosofi negara-negara dunia dengan asas nasional Pancasila. Ia membandingkan ideologi yang digunakan oleh negara-negara besar seperti liberalisme, komunisme, kosmopolitanisme, Tiga Pikiran Rakyat, dan Chauvinisme. (Faslah, 2025)

Sebelum rapat pertama berakhir pada 1 Juni 1945, keputusan penting diambil untuk membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas merumuskan kembali dasar negara. Perumusan ini mengacu pada gagasan Soekarno yang disampaikan dalam pidatonya pada hari yang sama, dengan tujuan menjadikannya naskah resmi bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari lembaga kecil tersebut, kemudian ditunjuk sembilan tokoh nasional yang diberi mandat sebagai Panitia Sembilan untuk menyusun rancangan tersebut secara lebih terperinci. Hasil kerja mereka memperoleh persetujuan pada 22 Juni 1945 dan kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Piagam Jakarta.

Pada tanggal 22 Juni 1945, sebuah kesepakatan prinsipil mengenai landasan konstitusional berhasil dirumuskan melalui sidang yang diselenggarakan oleh lembaga bernama Panitia Sembilan. Rumusan yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta ini memuat lima asas utama yang menjadi fondasi bagi dasar negara Indonesia, yaitu: pengakuan terhadap Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, penghargaan atas kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab, komitmen terhadap persatuan bangsa, penerapan kedaulatan rakyat melalui musyawarah dan perwakilan, serta cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Gagasan tersebut dipopulerkan oleh Mohammad Yamin dan menjadi tonggak awal terbentuknya arah ideologis bangsa.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui sidang perdana yang diselenggarakan oleh PPKI, sejumlah keputusan penting ditetapkan. Salah satu hasil utama sidang yang dihadiri oleh 27 tokoh tersebut ialah penyesuaian rumusan sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain itu, Piagam Jakarta secara resmi disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang sekaligus dijadikan dasar hukum tertinggi bagi negara Indonesia. Dalam forum yang sama pula, ditetapkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama, serta membentuk KNIP atau Komite Nasional

Indonesia Pusat sebagai lembaga musyawarah darurat. Anggota KNIP terdiri dari seluruh anggota PPKI.

Sejarah perkembangan Pancasila, khususnya dalam hal perubahan teks, berakhir pada sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dengan disahkannya naskah Pancasila yang sama dengan yang digunakan sekarang, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tanggal 18 Agustus 1945 menandai secara resmi pengesahan Pancasila sebagai falsafah dan landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. (Ardini, 2017)

Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba pada tahun 1945, melainkan berkembang seiring dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Melalui bantuan para tokoh bangsa, Pancasila melihat pengalaman bangsa lain, tetapi tetap mempertahankan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Perjuangan rakyat Indonesia memperoleh kemerdekaan merupakan proses yang berlangsung sepanjang masa penjajahan dan imperialisme. Pengalaman bangsa kita menjadi dasar dalam menentukan arah bangsa.

Berbagai tahapan dalam catatan Sejarah menyebut ditempuh dengan cara berbeda, mulai dari jalan tenang dan damai hingga jalan yang keras dan berperang. Bangsa Indonesia lahir setelah melewati sejarah panjang, menamakan loyalitas dan penderitaan yang dialami. Karenanya Indonesia lahir dalam kepribadiannya yang otentik yang akhirnya membawa Indonesia meraih kemerdekaannya meskipun melalui sejarah yang panjang, seperti Sidang BPUPKI, PPKI, dan lainnya.

Identitas itu ditetapkan sebagai pedoman dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Sebagai jati diri sebuah bangsa, Pancasila menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, tertanam dalam diri warga negara dalam menciptakan masyarakat adil, damai, dan sejahtera.

Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dilakukan melalui tindakan sederhana seperti ibadah rutin, gotong royong, musyawarah santun, saling menghargai, dan berbagi kepada yang membutuhkan. Hal ini membentuk karakter dan memperkuat identitas nasional di tengah keberagaman, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945. (Fadhli, 2025)

Pancasila sebagai ideologi negara mengintegrasikan agama dengan kehidupan berbangsa, membentuk kepribadian religius manusia, mendorong sikap adil dan beradab (sila kedua), gotong royong, serta persatuan (Bhinneka Tunggal Ika). Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai filter budaya luar untuk mencegah fanatisme. (Miftahusyai'an & Puji Mulyoto, 2020)

Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki fungsi dan wewenang utama, yaitu berperan menjadi cita – cita atau tujuan untuk diraih Bersama dan media komunikasi dalam menghadapi konflik. Dalam menyatakan fungsi ideologi, tujuan suatu masyarakat adalah untuk mencapai tujuan dari ideologi itu sendiri. (Anggraini et al., 2020)

Keadilan Pancasila bersumber dari kelima sila secara holistik: Ketuhanan Yang Maha Esa: Religius, menumbuhkan syukur dan penerimaan atas ketidaksetaraan sosial

sesuai kemampuan, bukan sekuler seperti Barat. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Memanusiakan manusia melalui HAM seimbang hak-kewajiban, kesetaraan di depan hukum. Persatuan Indonesia: Gotong royong dan kerukunan untuk keputusan bersama, menjaga kesatuan di tengah keberagaman. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Musyawarah mufakat untuk demokrasi Pancasila yang bebas kepentingan kelompok, menghasilkan kebijakan adil. Keadilan Sosial: Kesetaraan sosial-ekonomi (sama rata rasa, bukan sama rata ekonomi), tanpa kemiskinan (Pasal 33-34 UUD 1945), melalui perekonomian berkeadilan dan berkelanjutan (Manggala & Badruddin, 2024).

## Kesimpulan dan Saran

Prof. Soepomo, dan Ir. Soekarno memberikan usulan berupa buah pemikiran. Setelah itu dibentuklah Panitia Sembilan untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Akhirnya, Pancasila disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya berupa 5 sila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Artikel ini mengajak para pembaca untuk bisa memahami pancasila bukan sekadar ideologi negara, melainkan jati diri bangsa yang menjadi filter budaya luar, pedoman hidup berbangsa-bernegara, serta fondasi untuk menciptakan masyarakat adil, damai, dan sejahtera di tengah keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika), sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 (Pasal 29, 33–34). Pendidikan yang Lebih Hidup: Masukkan sejarah dan nilai Pancasila ke pelajaran sekolah dengan cara seru, seperti diskusi kelompok atau proyek nyata, biar anak muda paham dan komitmen sama identitas nasional kita.

## Daftar Pustaka

- Anggraini, D., Fathari, F., Anggara, J. W., & Ardi Al Amin, M. D. (2020). Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.494>
- Ardini, A. (2017). Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. *Masgun.Blog.Unnes.Ac.Id*, 25.
- Fadhli, M. F. (2025). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam diri kita. 3, 1061–1066. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Faslah, R. (2025). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa. <http://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Kurniana, N., Karnandi, K. T., & Bustomi, M. Y. (2023). Sejarah Perumusan Pancasila Pancasila sebagai Sistem Filsafat. *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1 (1)(1), 1–14.
- Manggala, K., & Badruddin. (2024). the Concept of Justice in the Perspective of Islam and Pancasila. *Al-Masail: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 90–99. <https://repository.uin-malang.ac.id/22294/>
- Miftahusyai'an, M., & Puji Mulyoto, G. (2020). Delasi Agama - Manusia dalam Spirit Pancasila (Membangun Egalitarianisme dalam Kemerdekaan Keyakinan). *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 44–53. <https://repository.uin->



[malang.ac.id/7888/](http://malang.ac.id/7888/)

Sarjana, I. D. D. (1945). No *Perumusan Pancasila Dalam Sidang BPUPKI*. 105(3), 129–133.

Setiani, E. A. (2017). No *PROSES PERUMUSAN PANCASILA DAN PENGESAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA*. June, 1–14.